



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Belaha, 30 Agustus 1959, NIK.

XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Lewalu, 06 Juli 1967, NIK. XXXXX,

umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal , Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menasehati dan mendengar keterangan para Pemohon;

Telah menasehati dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi dengan register nomor 50/Pdt.P/2021/PA.KIb tanggal 3 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : ANAK
Tempat Tanggal lahir : Belaha, 15 Juli 2003;
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak

Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI
Tempat Tanggal lahir : Pancoran, 29 September 1998;
Umur : 23 tahun
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Satpam di Koperasi Budiarta
Tempat tinggal di : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2019 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri yang menyebabkan anak para Pemohon hamil sekitar 28

Halaman 2 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 29 minggu, sebagaimana Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Moru pada tanggal 01 November 2021, maka patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diberolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Para Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami, serta telah bekerja sebagai Satpam di Koperasi Budiarta dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

9. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-94/Kua.20.05.3/BA.01.1/11/2021, tanggal 02 November 2021, dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut undang-undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, namun para Pemohon tetap bersikeras untuk mengajukan permohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa Anak sekarang baru saja lulus SMA, namun masih belum mendapatkan ijazah SMA, dan para Pemohon bersedia mendampingi dan mendukung Anak untuk mendalami ilmu agama demi mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah warahmah;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perihal perkara ini, Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko pernikahan dini dan mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait, antara lain:

1. **ANAK**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di , Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Anak. Kemudian Hakim mendengar keterangan Anak tersebut di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk kepentingan Anak, karena saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan Anak di Kantor Urusan Agama setempat ternyata ditolak dengan alasan karena Anak masih belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Anak baru berumur 18 tahun 3 bulan, sedangkan Calon Suami telah berumur 23 tahun;
- Bahwa Anak baru saja lulus SMA namun belum mendapatkan Ijazah SMA;-
- Bahwa Anak dengan Calon Suaminya telah lama berhubungan sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa Anak menyatakan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun kepada Anak agar menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai Istri dan sebagai ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa Anak bersedia dan berkomitmen untuk mendalami ilmu agama guna mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah di bawah asuhan Imam masjid setempat;
- Bahwa Anak, dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak telah memahami resiko pernikahan di bawah umur, namun Anak berketetapan hati dan merasa siap menjalani kehidupan perkawinan;

2. **CALON SUAMI**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan satpam di Koperasi Budiarta, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Calon Suami. Kemudian Hakim mendengar keterangan Calon Suami tersebut di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami kenal dengan Anak (**ANAK**) sejak bulan Sempetmber tahun 2019 melalui media sosial;
- Bahwa Calon Suami siap menikahi Anak, dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Halaman 5 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak sudah sangat erat hingga melakukan hubungan badan yang menyebabkan Anak hamil;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak tidak ada hubungan yang menghalangi Perkawinan, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak untuk menikah, dan Calon Suami mau menikah dengan Anak atas dasar saling mencintai;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Calon Suami bersedia dan berkomitmen untuk mendalami ilmu agama demi mewujudkan keluarga Sakinah, mawadah warohmah di bawah bimbingan Imam Masjid setempat;
- Bahwa Calon Suami telah memahami terkait resiko pernikahan di bawah usia, namun berketetapan hati untuk menikah dan berkomitmen untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah warohmah;

3. **AYAH KANDUNG CALON SUAMI**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. **IBU KANDUNG CALON SUAMI**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pancoran, RT 007 RW 004, Desa wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

• Keduanya, **AYAH KANDUNG CALON SUAMI** dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI** secara bersama sama, selanjutnya disebut sebagai Orang Tua Calon Suami. Kemudian Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami tersebut di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami baru mengetahui hubungan Calon Suami dengan Anak pada tahun 2021;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami menyetujui Calon Suami menikah dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak tidak ada hubungan yang menghalangi Perkawinan, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa tidak ada yang memaksa Anak untuk menikah, dan Calon Suami mau menikah dengan Anak atas dasar saling mencintai;

Bahwa Calon Suami telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Orang Tua Calon Suami telah memahami resiko pernikahan di bawah umur dan mau berkomitmen dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, tanggal 21 Desember 2013 atas nama Pemohon I. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, tanggal 21 Desember 2013 atas nama Pemohon II. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 82/01/XXII/1993, tanggal 12 Januari 1993, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.

Halaman 7 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX tanggal 11 Januari 2012 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:XXXXX, tanggal 21 Mei 2021, atas nama Anak. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:XXXXX, tanggal 03 Februari 2018, atas nama Calon Suami. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXX, tanggal 4 Februari 2011, atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXX, tanggal 6 September 2011 atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-Dp/06 0233625, atas nama Anak, tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Ampera. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

Halaman 8 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor: DN-Ma/06 240007243, atas nama Calon Suami, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri Wolwal. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-95/Kua.20.05/3/PW.01/11/2021, tanggal 2 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Anak, tanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moru. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Kalabahi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya;
 - Bahwa umur anak para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun;

Halaman 9 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon baru saja menyelesaikan Pendidikan SMA;
 - Bahwa Anak para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
 - Bahwa Anak para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama **CALON SUAMI**;
 - Bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sejak tahun 2019;
 - Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai Sekuriti, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dua juta rupiah;
 - Bahwa Anak para Pemohon sudah dipinang oleh calon suaminya tersebut sejak sebulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Imam Masjid di kediaman Anak, dan siap untuk mengajari Anak mendalami ajaran agama Islam demi mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah;
2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga satu desa dengan para Pemohon;

Halaman 10 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Kalabahi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa umur anak para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon baru saja menyelesaikan Pendidikan SMA;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai Sekuriti;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersikukuh pada permohonannya dan siap berkomitmen untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan Anak dan Calon Suaminya;

Halaman 11 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada para Pemohon demi memperhatikan hak-hak Anak dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap bersikeras melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Kalabahi memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, dikarenakan usia Anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan antara Anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, serta keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut adalah permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang berusia di bawah usia minimal perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta perubahannya pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami di persidangan, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan Perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 12 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami di hadapan sidang, serta telah memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 merupakan bukti fotokopi akta otentik yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di depan persidangan dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Huruf A dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga menurut Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2). Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Penduduk Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Isi alat bukti tersebut menerangkan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga milik para Pemohon. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Nurnaningsih Umar adalah berkedudukan sebagai anak dalam keluarga para Pemohon. Alat bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak (P.5) dan Calon Suami (P.6). Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak para Pemohon yang bernama Nurnaningsih Umar (P.5) dan Calon Suami yang bernama Samsul Date (P.6) merupakan Penduduk Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, oleh karena itu, alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak dengan nama Nurnaningsih Umar lahir pada tanggal 15 Juli 2003, merupakan anak ke empat dari pasangan Asma Salamah (Pemohon II) dan Mahmud Umar (Pemohon I), dengan demikian alat bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Calon Suami dengan nama Samsul Date lahir pada tanggal 29 September 1998, merupakan anak ke dua dari pasangan Aisyah Jenlaka dan Haji Date, dengan demikian alat bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak telah selesai menempuh pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun 2018, dengan demikian alat bukti tersebut tidak bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Calon Suami. Alat bukti tersebut menerangkan

Halaman 14 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Calon Suami telah menamatkan Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada tahun 2018. Dengan demikian alat bukti tersebut memiliki korelasi dengan dalil Permohonan Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atas nama Anak dan Calon Suami. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Anak dan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Calon Istri masih di bawah umur, dengan demikian alat bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 adalah fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Anak. Alat bukti tersebut memiliki korelasi dengan dalil Permohonan para Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, P.7, P.9, dan P.11, dapat disimpulkan bahwa Anak (ANAK) memang benar masih belum berusia 19 tahun dan beragama Islam, dan hendak menikah dengan calon Suami (CALON SUAMI), namun ditolak oleh KUA Kecamatan setempat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *unctis* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta perubahannya pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.7, dapat disimpulkan bahwa memang benar para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, dengan demikian para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.10, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Juli 2003, sehingga telah berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan Calon Suami lahir pada tanggal 29 September 1998, sehingga telah berusia 23 tahun, dengan demikian usia Anak dengan Calon Suami terdapat selisih sekitar 5 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sesuai dengan pasal 308 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 172 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkeinginan menikah anak perempuannya yang bernama **ANAK**, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, namun keinginan para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat dikarenakan umur anak para Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun.;
- Bahwa antara Anak (**ANAK**) dengan Calon Suami (**CALON SUAMI**) sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Anak (**ANAK**) dengan Calon Suami (**CALON SUAMI**) keduanya beragama Islam, dan tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat paksaan baik dalam bentuk psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dalam rencana perkawinan antara Anak (**ANAK**) dengan Calon Suami (**CALON SUAMI**);
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai Sekuriti;
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan terkait adanya paksaan dalam menikah, faktor Pendidikan, faktor kesehatan dan kesiapan Anak serta manfaat dan madharat pemberian izin perkawinan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Anak, Calon Istri, dan Orang tua Calon Istri dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, diketahui bahwa Anak memang benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan Calon Istri, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, dan hal tersebut juga diketahui dan diestui oleh para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini bukan atas paksaan dari para Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti P.4 dan P.9, diketahui bahwa Anak telah menerima Pendidikan setingkat sekolah lanjutan Tingkat Pertama, meskipun dalam pengakuannya, Anak mengaku telah lulus SLTA, sebagaimana diterangkan juga oleh para Pemohon maupun saksi-saksi para Pemohon, namun hal tersebut tidak diperkuat dengan adanya bukti tertulis dari pihak sekolah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa setidaknya-tidaknya Anak telah menerima Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Terkait hal ini Hakim menilai bahwa meskipun tingkat Pendidikan dapat diindikasikan dari Ijazah Sekolah, namun apabila dipahami lebih luas, maka Pendidikan tidak hanya didapatkan

Halaman 17 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bangku sekolah saja, melainkan dapat diambil dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari, selain itu, tingkah laku dan kepribadian seseorang juga dapat mengindikasikan tingkat Pendidikan seseorang tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan pengakuan Anak, dan keterangan para Pemohon, serta keterangan Saksi para Pemohon yang bernama **SAKSI I PARA PEMOHON**, bahwa Anak bersedia dan berkomitmen untuk mendalami ilmu agama guna mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah di bawah asuhan Imam masjid setempat, dan didukung dengan komitmen para Pemohon sebagai orang tua untuk mendukung niat Anak tersebut, dan komitmen Saksi para Pemohon yang bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** sebagai Imam Masjid setempat untuk mengajari Anak mendalami ajaran agama Islam demi mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, menunjukkan bahwa Anak memiliki niat dan semangat untuk senantiasa mendapatkan Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan ilmu Agama. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak telah mendapatkan hak pendidikannya secara cukup dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, dan diperkuat dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya, ternyata telah sedemikian erat sehingga menyebabkan Anak hamil dengan usia kandungan 28-29 minggu, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa orang reproduksi Anak berfungsi dengan baik, dan telah matang serta dinilai sehat secara jasmani dalam hal melangsungkan kehidupan berumah tangga. Adapun secara psikologis, berdasarkan keterangan para saksi, dan sikap Anak di persidangan menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan psikologis yang normal, tidak dalam tekanan dan permasalahan psikologis lainnya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkembangannya tidak mengalami kendala dalam hal kesehatan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, dan alat-alat bukti lainnya, diketahui bahwa Anak telah berkeyakinan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan Pendidikan yang

Halaman 18 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan berkelanjutan, dan sehat baik jasmani dan rohani, dengan demikian Hakim menilai bahwa anak telah siap dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu, para Pemohon, dan juga Orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap Pendidikan, ekonomi dan kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan manfaat dan madharat dalam pemberian izin dispensasi Kawin kepada Anak, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, dan dikautkan dengan pengakuan para Pemohon, Anak, Calon Suami, Orang tua Calon Suami serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Anak telah hamil dengan usia janin 28-29 minggu. Maka, apabila dalam kondisi tersebut Anak tidak segera dikawinkan, padahal telah dinilai siap untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap psikologis Anak, selain itu untuk lebih menjaga harga diri dan kehormatan Anak dan Calon Suami, akan lebih baik apabila perkawinan keduanya segera dilaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, Hakim mempertimbangkan bahwa memberikan izin kepada Anak dinilai akan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah kepada Anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan sejalan pula dengan Hadits Riwayat Bukhori dalam Kitab *Mughniil Muhtaj* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحصن للفرج

Artinya : "Wahai Pemuda, barangsiapa diantara kalian sanggup atas modal perkawinan, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan" ;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, harus tetap diperhatikan dan diberikan oleh Orang Tua, dan bahwa pihak Orang Tua telah menyatakan komitmennya terkait hal tersebut di Persidangan, sehingga komitmen Orang Tua dan pihak terkait dalam memelihara dan menjaga hak-hak anak harus tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama terkait hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan dan pertimbangan terkait materi permohonan Dispensasi Kawin perkara *a quo*, dengan demikian terkait keterangan dan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, atau tidak berpengaruh terhadap pokok perkara perkara *a quo* dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 20 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

3.-----

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, SHI., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalabahi. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan salinan Penetapan dalam format PDF oleh Hakim Tunggal kepada para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rajab Abdullah, SHI.

Ahkan Riza Kafabih, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Anonimasi Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Klb